

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
NOMOR 189 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kearsipan di LPP RRI Singaraja, diperlukan program kerja pengawasan kearsipan tahunan melalui penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal.
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Tim Pengawasan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengawasan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lemabga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran;

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja
Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

8. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 846 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawasan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawasan bertugas :
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan kearsipan internal LPP RRI Singaraja
 - Melaksanakan pengawasan arsip internal LPP RRI Singaraja
 - Menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Kepala LPP RRI Singaraja
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Direktur Utama LPP RRI
 - Direktur SDM dan Umum LPP RRI
 - Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
 - Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja

§{ttd}

Pada Tanggal 19 Maret 2024



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 189 Tahun 2024
Tanggal : 19 Maret 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Kepala RRI Singaraja

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : 1. Putu Rima Suci Antari, A.Md
2. Endik Purwanto, S.H

Anggota : 1. Ni Made Ari Artasih, S.E.
2. Willis Saraswati Mudana, A.Md
3. Ni Nyoman Noviantari, A.Md.
4. Wangi Wiratmi, S.E
5. Ketut Kastika, S.Sos.
6. Luh Eny Andriyani
7. I Putu Sutraedi, S.S.

